

BAB VI

P E N U T U P

6.1. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sungai Penuh Tahun 2018, merupakan penjabaran tahun kedua RPJMD Kota Sungai Penuh 2016-2021. Dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 dan hasil analisis, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan tahun berjalan (2017), serta pencapaian RPJMD 2016-2021, RKPD Tahun 2018 merupakan upaya melanjutkan Pembangunan secara menyeluruh.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2018 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin aparat Pemerintah Kota Sungai Penuh serta peran aktif masyarakat dan dunia usaha. Dalam kaitan ini, Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh, dan Lembaga Pemerintahan lainnya, bersama-sama masyarakat termasuk sektor swasta dan dunia pendidikan perlu dengan sungguh-sungguh melaksanakan dan saling mendukung program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD Kota Sungai Penuh Tahun 2018 agar lebih bersinergi dan mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di Kota Sungai Penuh.

Berdasarkan hal tersebut dalam pelaksanaan RKPD 2018 memerlukan langkah-langkah praktis dan strategis. Beberapa kaidah pelaksanaan yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2018, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Sungai Penuh, dan seluruh pelaku pembangunan di Kota Sungai Penuh wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas serta sinergis;
2. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, peran serta kontribusi dunia usaha, komunitas dan perguruan tinggi perlu terus digali dan didorong untuk dapat berperan serta secara maksimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan.
3. Berdasarkan laporan hasil evaluasi dari seluruh SKPD, BAPPEDA menyusun evaluasi, mengkaji dan menganalisis lebih lanjut pelaksanaan RKPD Tahun 2017. Hasil evaluasi, kajian dan analisis RKPD Tahun 2017 menjadi dasar bahan penyusunan RKPD Tahun 2018.
4. Tata cara penyusunan RKPD Tahun 2018 dan penyelenggaraan MUSRENBANG serta Forum SKPD Tahun 2018, mengacu pada permendagri 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

Mekanisme penyelenggaraan MUSRENBANG dilakukan melalui tahapan menurut tingkatan pemerintah daerah, melalui MUSRENBANG di tingkat Desa, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten dan Kota, Provinsi Jambi sampai dengan Tingkat Nasional, perlu ditingkatkan kualitasnya.

5. RKPD Tahun 2018 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya, perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

6.2. Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan RKPD Tahun 2018, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam menyusun RAPBD Tahun 2018, RKPD Tahun 2018 dijabarkan lebih lanjut dalam Dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2018, hasil kesepakatan bersama dengan DPRD Kota Sungai Penuh.
2. Dalam rangka sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan integrasi pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBN/BLN/PHLN dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap SKPD harus menyusun dan membuat RENJA SKPD masing-masing, sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan Tahun 2018.
3. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan, difasilitasi melalui mekanisme SIPPD, Forum SKPD serta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG), sehingga aspirasi dan kepentingan masyarakat yang lebih luas dapat terakomodasi.
4. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan, setiap SKPD wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RKPD Tahun 2018, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala 3 (tiga) bulan kepada Walikota, melalui Bagian Ekonomi dan Pembangunan dan BAPPEDA Kota Sungai Penuh.
5. Secara proaktif, BAPPEDA Kota Sungai Penuh, wajib melakukan pengendalian dan monitoring pelaksanaan RKPD Tahun 2018 serta menghimpun dan menganalisis laporan 3 (tiga) bulan pelaksanaan dari masing-masing SKPD dan hasilnya disampaikan kepada Walikota.

6. Dalam hal RKPD Tahun 2018 tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan yang berpengaruh terhadap sasaran, kebutuhan keuangan daerah serta program dan kegiatan, maka dapat dilakukan penyesuaian RKPD melalui penyusunan Perubahan RKPD yang menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan PPAS untuk menyusun Perubahan RAPBD Tahun 2018.

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

H. ASAFRI JAYA BAKRI